



PUTUSAN
Nomor 901/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. DANI KOESWORO, jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2151/PJ./2013 tanggal 7 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PDM INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Brigjen Zein Hamid Km. 6,9 Titi Kuning, Medan, 20146;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011, tentang Pembetulan SKPLB ini;

Bahwa untuk dan atas nama dari Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang memutuskan untuk menetapkan:

1. Menolak permohonan keberatan atas Surat Nomor : PDMI/AGC-122/10 tanggal 21 Juli 2010; dan
2. Mempertahankan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011 atas Pemohon Banding;

Latar Belakang;

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	8.139.027.536,00	--	8.139.027.536,00
Kompensasi Kerugian	--	--	--
Penghasilan Kena Pajak	8.139.027.536,00	--	8.139.027.536,00
PPh Terutang	2.423.908.100,00	--	2.423.908.100,00
Kredit Pajak	3.089.914.376,00	--	3.089.914.376,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(666.006.276,00)	--	(666.006.276,00)
Sanksi Administrasi	--	--	--
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(666.006.276,00)	--	(666.006.276,00)

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 dengan latar belakang sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008;

Bahwa atas pemeriksaan tersebut Pemohon Banding telah menerima SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang memutuskan PPh Badan yang lebih dibayar sebesar Rp 666.006.276,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor : PDMI/AGC-122/10 tanggal 21 Juli 2010 yang diterima KPP Penanaman Modal Asing Satu tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan LPAD Nomor : PEM:005854\052\jul2010 tanggal 22 Juli 2010;

Bahwa atas Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang memutuskan untuk menolak keberatan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan oleh karena penetapan PPh Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008 masih lebih bayar sebesar Rp. 666.006.276,00, maka Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karena tidak ada ketetapan PPh Badan yang harus dibayar sebesar 50%;

Dasar Dan Alasan Permohonan Banding;

Bahwa banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tersebut diajukan Pemohon Banding sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan hasil perhitungan PPh Badan lebih bayar antara SPT WP Badan Pemohon Banding Tahun 2008, SKPLB KPP Penanaman Modal Asing Satu dan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut			Selisih
	Cfm. SPT WP	Cfm. SKPLB	Cfm. SK DJP	
Peredaran Usaha	124.776.538.247,00	125.370.979.416,00	125.370.979.416,00	(594.441.169,00)
Harga Pokok Penjualan	109.530.209.718,00	109.377.327.326,00	109.377.327.326,00	152.882.392,00
Laba Bruto	15.246.328.529,00	15.993.652.090,00	15.993.652.090,00	(747.323.561,00)
Biaya Usaha	12.675.819.384,00	8.290.958.281,00	8.290.958.271,00	4.384.861.103,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	2.570.509.145,00	7.702.693.809,00	7.702.693.809,00	(5.132.184.664,00)
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya				
Penghasilan dari Luar Usaha	(283.229.524,00)	(283.229.524,00)	(283.229.524,00)	--
Jumlah	(283.229.524,00)	(283.229.524,00)	(283.229.524,00)	--
Penyesuaian Fiskal				
Penyesuaian Fiskal Positif	1.176.103.252,00	1.176.103.252,00	1.176.103.252,00	--
Penyesuaian Fiskal Negatif	351.872.949,00	351.872.949,00	351.872.949,00	--
Jumlah	824.230.303,00	824.230.303,00	824.230.303,00	--
Penghasilan Neto Luar Negeri				
Jumlah Penghasilan Neto	3.111.509.924,00	8.243.694.588,00	8.243.694.588,00	(5.132.184.664,00)
Penghasilan Kena Pajak	3.111.509.924,00	8.243.694.588,00	8.243.694.588,00	(5.132.184.664,00)
PPh Terutang	884.552.600,00	2.423.908.100,00	2.423.908.100,00	(1.539.355.500,00)
Kredit Pajak				



PPh Pasal 22	1.570.000.115,00	1.570.000.115,00	1.570.000.115,00	--
Jumlah	1.570.000.115,00	1.570.000.115,00	1.570.000.115,00	--
PPh yang dibayar sendiri"				
PPh Pasal 23	1.516.914.261,00	1.516.914.261,00	1.516.914.261,00	--
Fiskal Luar Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	--
Jumlah	1.519.914.261,00	1.519.914.261,00	1.519.914.261,00	--
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	3.089.914.376,00	3.089.914.376,00	3.089.914.376,00	--
Jumlah PPh yang lebih dibayar/ Seharusnya tidak terutang	(2.205.361.776,00)	(666.006.276,00)	(666.006.276,00)	(1.539.355.500,00)

Bahwa berdasarkan dari tabel tersebut di atas Pemohon Banding sampaikan dasar dan alasan permohonan banding sebagai berikut:

Koreksi Atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 594.441.169,00;

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan hasil perhitungan arus uang sebesar Rp 594.441.169,00;

Bahwa terdapat angka dan/atau data serta informasi yang berbeda yang disampaikan oleh Pemohon Banding antara yang disampaikan dalam surat sanggahan atas SPHP dengan surat keberatan mengenai penyebab selisih/perbedaan perhitungan jumlah peredaran usaha menurut Pemeriksa dengan menurut Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menyebutkan "*Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya*", maka Peneliti menggunakan angka dan/atau data serta informasi yang disampaikan saat pemeriksaan (yaitu penyebab selisih/perbedaan perhitungan jumlah peredaran usaha menurut Pemeriksa dengan menurut Pemohon Banding yang disampaikan dalam surat sanggahan atas SPHP). Sehingga penelitian sengketa atas keberatan menggunakan angka dan/atau data serta informasi yang disampaikan saat pemeriksaan;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa pada dasarnya surat banding ini dibuat Pemohon Banding sesuai dengan koreksi SKPLB sebesar Rp. 817.807.918,00 yang mana telah terjadi penurunan koreksi pada SPUH Nomor: S-2021/WPJ.07/2011 tanggal 13 April 2011 ini atas dasar Keputusan Terbanding Nomor KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011 menjadi Rp 594.441.169,00;



Bahwa perhitungan peredaran usaha berdasarkan hasil perhitungan arus uang (uji arus uang) yang dibuat oleh Pemeriksa adalah nyata-nyata salah/tidak tepat, karena Pemeriksa menghitung arus uang secara sepihak meskipun Pemohon Banding sudah menyerahkan Buku Besar dan Rekening Koran Bank kepada Pemeriksa. Pemeriksa tidak melakukan diskusi atas temuan selisih tersebut dengan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan selain pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kesalahan Pemeriksa yang menyimpulkan terdapat peredaran usaha sebesar Rp. 594.441.169,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding, disebabkan karena dua hal utama yaitu:

1. Kesalahan mengutip data;
2. Tidak memperhitungkan unsur-unsur yang mempengaruhi mutasi piutang, antara lain:
 - a. Terlalu besar mengutip mutasi penerimaan bank dari buku besar untuk hampir semua rekening bank;
 - b. Tidak memperhitungkan jurnal *offset* saldo akhir piutang dan hutang;
 - c. Tidak memperhitungkan selisih kurs saldo piutang awal dan akhir;
 - d. Tidak mempertimbangkan beda waktu atas PPN;
 - e. Tidak memperhitungkan mutasi lainnya dalam akun piutang;

Bahwa semua peredaran usaha sudah dilaporkan Pemohon Banding sebagaimana mestinya dan tidak ada yang belum atau tidak dilaporkan Pemohon Banding. Peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding di SPT PPh Badan Tahun 2008 sudah sesuai dengan peredaran usaha bersih yang disajikan Pemohon Banding dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh *Auditor Independen* (KAP Ernst & Young);

Bahwa data dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding dalam Surat Keberatan dan Surat Penjelasan Pemohon Banding kepada Peneliti Keberatan terkait arus uang bukanlah data dan informasi baru. Data dan informasi tersebut diambil Pemohon Banding dari dokumen dan data yang sudah pernah diberikan Pemohon Banding sebelumnya kepada Pemeriksa, seperti buku besar, rekening koran, SPT, laporan audit, dan data lainnya;

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00;

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Peneliti Keberatan menyimpulkan bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak menyerahkan seluruh data-data yang berhubungan dengan transaksi afiliasi yang diminta oleh Pemeriksa. Sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP data-data terkait transaksi afiliasi tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan penggunaan metode lain (beserta dokumen-dokumen pendukungnya/*Transfer Pricing Documentation*) sebagaimana dinyatakan di Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan - Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa dalam penentuan harga transfer atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (dalam group) perusahaan, sehingga Pemeriksa tidak dapat menentukan kewajaran transaksi-transaksi tersebut. Peneliti Keberatan sependapat dengan Pemeriksa bahwa atas pembebanan dan/atau pembayaran tersebut diindikasikan adanya *transfer pricing* dan biaya tersebut merupakan pembayaran *dividen* terselubung (dasar koreksi Pasal 18 ayat (3) UU PPh);

Tanggapan Pernohon Banding:

Bahwa sebagaimana telah dituangkan oleh Tim Peneliti Keberatan didalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan pada poin koreksi Harga Pokok Penjualan, bahwa Pemohon Banding pada saat proses pemeriksaan telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait dengan transaksi afiliasi. Tambahan dokumen yang dikirimkan Pemohon Banding dalam proses keberatan adalah untuk lebih memperjelas penjelasan yang disampaikan Pernohon Banding kepada Pemeriksa;

Bahwa biaya sebesar Rp. 152.882.392,00 tersebut merupakan pembebanan biaya Pengembangan Produk yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi Pemohon Banding, yakni Papeteries De Mauduit SAS, France untuk kepentingan Pemohon Banding dalam melakukan pengembangan produk yang diproduksi. Pembebanan biaya tersebut ditagih berdasarkan faktur-faktur serta didasarkan pada *Inter-Company Management Service Agreement* tertanggal 1 Juli 2006 (dokumen sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan);

Bahwa Pemeriksa menggunakan dasar koreksi Pasal 18 ayat (3) UU PPh dimana atas biaya tersebut diindikasikan adanya *transfer pricing*. Menurut Pemohon Banding pendapat tersebut tidak tepat karena dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;"

Bahwa penegasan atas pasal tersebut pada prinsipnya Biaya Jasa Management Pemohon Banding dapat dikurangkan sebagai biaya, hanya saja dalam pasal tersebut Terbanding diberi wewenang untuk menentukan kembali besarnya pengurangannya sesuai keadaan seandainya diantara Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa, hal mana juga dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, bukan melakukan koreksi semuanya. Karena pada dasarnya biaya tersebut adalah nyata dan dibayarkan atas kegiatan yang dilakukan oleh *Related Party*. Alokasi yang dilakukan oleh Pemeriksa bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung tidak didasarkan dengan analisa alas dokumen dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding. Bisa dikatakan pembayaran *dividen* apabila pihak *Related Party* tidak melakukan kegiatan untuk memperoleh imbalan tersebut;

Bahwa pertimbangan Pemohon Banding dalam menentukan kembali atas biaya tersebut dilakukan Pemohon Banding melalui beberapa pendekatan diantaranya:

1. Keberadaan penyerahan/pemanfaatan jasa;
2. Bukti adanya biaya tersebut;
3. Kewajaran nilai pembebanan biaya;

Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 4.384.861.103,00;

Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa Peneliti Keberatan menyimpulkan bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak menyerahkan seluruh data-data yang berhubungan dengan transaksi afiliasi yang diminta oleh Pemeriksa. Sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) UU KUP data-data terkait transaksi afiliasi tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan penggunaan metode lain (beserta dokumen-dokumen pendukungnya/*Transfer Pricing Documentation*) sebagaimana dinyatakan di Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan - Pernyataan Transaksi dalam Hubungan istimewa dalam penentuan harga transfer atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (dalam group) perusahaan, sehingga Pemeriksa tidak dapat menentukan kewajaran transaksi-transaksi tersebut. Peneliti Keberatan sependapat dengan Pemeriksa bahwa atas pembebanan dan/atau pembayaran



tersebut diindikasikan adanya *transfer pricing* dan biaya tersebut merupakan pembayaran dividen terselubung (dasar koreksi Pasal 18 ayat (3) UU PPh);

Tanggapan Wajib Pajak:

Bahwa sebagaimana telah dituangkan oleh Tim Peneliti Keberatan didalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan pada poin koreksi Biaya Usaha Lainnya, bahwa pada saat proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyerahkan sejumlah dokumen dan penjelasan terkait dengan transaksi afiliasi, beserta bukti tentang keberadaan transaksi dan jasa yang diberikan oleh pihak *related party*. Dengan demikian terbukti bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan biaya-biaya atas transaksi tersebut benar dan nyata-nyata dikeluarkan oleh Pemohon Banding sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi;

Bahwa koreksi yang dilakukan Pemeriksa dapat dikelompokkan Pemohon Banding sebagai berikut:

Biaya Royalti	Rp. 2.188.250.012,00
Biaya Jasa Manajemen	<u>Rp. 2.196.611.091,00</u>
Total	Rp. 4.384.861.103,00

Bahwa ulasan Pemohon Banding tentang biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

Bahwa perincian biaya royalti adalah sebagai berikut:

➤ **Papeteries De Mauduit SA, France sebesar Rp. 616.430.403,00;**

Bahwa pembayaran Imbalan Royalti ke Papeteries De Mauduit SA, France sebesar Rp. 616.430.403,00 merupakan Royalti atas pemakaian merek dagang "PDM" yang oleh Papeteries De Mauduit merek tersebut telah didaftarkan ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia, sehingga dengan demikian pemakaian merek dagang "PDM" tersebut pada produk Pemohon Banding wajib membayar royalti. Pemohon Banding membayar Imbalan Royalti atas pemakaian merek dagang "PDM" tersebut sebesar 0.5% dari nilai penjualan produk. Pembayaran Imbalan Royalti atas pemakaian merek dagang "PDM" tersebut didasarkan pada *Trademark License Agreement* tertanggal 25 Februari 1984 dan telah diperbaharui pada tanggal 27 Juli 1992 2006 (dokumen sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan); .

➤ **Schweitzer-Mauduit International sebesar Rp. 1.571.819.609,00;**

Bahwa pembayaran royalti : ke Schweitzer-Mauduit International sebesar Rp. 1.571.819.609,00 merupakan Imbalan Royalti atas penggunaan *know-how* dalam memproduksi kertas rokok, sehingga dengan demikian Pemohon Banding dapat memproduksi kertas rokok dengan kualitas yang sama dengan yang diproduksi diafiliasi lainnya dalam grup Schweitzer-Mauduit International. Pemohon Banding membayar Imbalan Royalti atas penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

know-how tehnik maupun proses pembuatan kertas rokok sebesar 2% dari setiap penjualan produk yang diproduksi di Pemohon Banding. Pembayaran Imbalan Royalti ini didasarkan pada *License and Assistance Agreement* tertanggal 1 Maret 2004 2006 (dokumen pendukung sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan);

Bahwa fakta-fakta terkait royalti dapat dijelaskan Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Keberadaan harta tidak berwujud;
Semua Produk hasil produksi Pemohon Banding menggunakan merek "PDM" yang ditempelkan pada produk tersebut, maupun *packagingnya*;
2. Pemakaian merek "PDM" tersebut sangat menentukan nilai jual maupun daya penetrasi pasar;
3. Penggunaan *know-how* yang diberikan oleh perusahaan induk juga memberikan kemampuan kepada Pemohon Banding untuk bisa memproduksi kertas rokok yang sama mutunya dengan perusahaan induk, sehingga dengan demikian juga menentukan nilai jual maupun daya penetrasi pasar. *Know how* tersebut sulit untuk dipelajari oleh pihak lain;
4. Perusahaan induk dalam memberikan hak royalti dalam bentuk merek dagang maupun *know-how* kepada Pemohon Banding juga ikut bertanggung jawab atas segala cacat mutu produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding;

Biaya Jasa Manajemen:

Bahwa biaya jasa manajemen yang dibayarkan Pemohon Banding terbagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

➤ **Jasa Management Sales & Marketing sebesar Rp. 426.525.550,00;**

Bahwa *Jasa Management Sales & Marketing* sebesar Rp. 426.525.550,00 merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa dalam bidang management, marketing dan sales yang mencakup nasihat-nasihat dan konsultasi untuk menjalankan strategi penjualan serta melakukan negosiasi dan perjanjian dengan para langganan global, seperti BAT, Philip Morris (Sampoerna) dan Filtrona, Pemberian *jasamanagement* tersebut didasarkan pada perjanjian *Inter-Company Managennent Services* tertanggal 1 Maret 2004 *Release # 04-002* (dokumen pendukung sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan);

➤ **Jasa Management Keuangan & IT sebesar Rp. 304.357.289,00;**

Bahwa *Jasa Management Keuangan dan IT* sebesar Rp. 304.357.289,00 merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa dalam bidang management



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan IT yang mencakup nasihat-nasihat dan konsultasi untuk menjalankan strategi keuangan dan teknologi informasi. Jasa management ini mencakup:

- Konsultasi sistem management informasi dalam hal operasi, design pengembangan, keamanan sistem, infrastruktur dan pemilihan perangkat hardware dan software;
- Konsultasi hukum berupa pembuatan perjanjian, akta dan review perjanjian yang ada;
- Menetapkan kebijakan asuransi secara global;
- *Treasury* dan *Cash Management*;
- Jasa akunting dan keuangan;

Bahwa pembebanan biaya tersebut didasarkan pada *Inter-Company Management Services Agreement* tertanggal 1 Maret 2004 *Release* #04-001 (dokumen pendukung sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan);

- **Jasa dukungan Management dari kantor regional di Philipina sebesar Rp. 884.446.602,00;**

Bahwa jasa dukungan management dari kantor regional tersebut terdiri dari:

- Alokasi biaya kantor regional di Philipina sebesar Rp 402.800.743,00, berdasarkan pada *Inter-Company Management Services Agreement* tertanggal 1 Februari 2006 *Release Number* 2009-0003;
- Alokasi biaya gaji Presiden Direktur PDM Indonesia/Operasi Asia yang berkantor di Philipina sebesar Rp. 481.645.859,00 berdasarkan pada *Inter-Company Management Services Agreement* tertanggal 1 Juni 2005 *Release* # 05-001 (dokumen pendukung sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan);

- **Jasa Management COO sebesar Rp. 581.281.650,00;**

Bahwa *Jasa Management Chief Operating Officer* sebesar Rp. 581.281.650,00 merupakan pembebanan biaya atas kegiatan *Chief Operating Officer* yang meliputi perencanaan, pengarahan dan koordinasi aktivitas fungsional di perusahaan Pemohon Banding dalam menetapkan kebijaksanaan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Pembebanan biaya ini didasarkan pada *Inter-Company Management Services Agreement* tertanggal 1 Januari 2007 *Release Number* 2006-001 (dokumen pendukung sudah diberikan dalam proses pemeriksaan dan terlampir dalam surat keberatan);

Bahwa dari uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding sampaikan kembali bahwa Pemohon Banding memiliki dokumen-dokumen pendukung



tentang bukti adanya penyerahan jasa, pemakaian merek dagang dan penggunaan "*know how*" dari pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*). Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Pemohon Indonesia membayarkan imbalan atas apa yang telah dilakukan/diberikan oleh *related party* seperti pemberian jasa, pemakaian merek dagang dan penggunaan "*know how*". Mekanisme penyerahan jasa, penagihan dan pembayaran serta pihak-pihak yang terkait telah didokumentasikan. Dokumentasi tersebut telah diserahkan Pemohon Banding selama proses pemeriksaan;

Bahwa tidak benar apabila pembayaran-pembayaran kepada *related party* dikategorikan sebagai *dividen* terselubung, karena pembayaran tersebut didasarkan atas suatu kegiatan yang telah dilakukan atau penggunaan merek dagang dan "*know how*" yang mana dapat memberikan manfaat bagi Pemohon Banding;

Bahwa Pemeriksa dan Peneliti Keberatan menggunakan dasar koreksi Pasal 18 ayat (3) UU PPh dimana atas biaya royalti dan jasa manajemen tersebut diindikasikan adanya *transfer pricing*. Menurut Pemohon Banding pendapat tersebut tidak tepat karena dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Bahwa penegasan atas pasal tersebut pada prinsipnya biaya jasa manajemen dan royalti Pemohon Banding dapat dikurangkan sebagai biaya, hanya saja dalam pasal tersebut Terbanding diberi wewenang untuk menentukan kembali besarnya pengurangannya sesuai keadaan seandainya diantara Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa, hal mana juga dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993, bukan melakukan koreksi semuanya. Karena pada dasarnya biaya tersebut adalah nyata dan dibayarkan atas kegiatan yang dilakukan oleh *Related Party*. Alokasi yang dilakukan oleh Pemeriksa bahwa biaya tersebut merupakan *dividen* terselubung tidak didasarkan dengan analisa atas dokumen dan informasi yang disampaikan Pemohon Banding. Bisa dikatakan pembayaran *dividen* apabila pihak *Related Party* tidak melakukan kegiatan untuk memperoleh imbalan tersebut;

Bahwa Pemohon Banding juga sudah memenuhi ketentuan formal atas biaya yang dapat dibiayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding memohon kiranya Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan Pemohon Banding di atas;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, berikut adalah perhitungan PPh Badan Tahun 2008 dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rp.
Peredaran Usaha	124.776.538.247,00
Harga Pokok Penjualan	109.530.209.718,00
Laba Bruto	15.246.328.529,00
Biaya Usaha	12.675.819.384,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	2.570.509.145,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	(283.229.524,00)
Penghasilan dari Luar Usaha	(283.229.524,00)
Jumlah	
Penyesuaian Fiskal	1.176.103.252,00
Penyesuaian Fiskal Positif	351.872.949,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	824.230.303,00
Jumlah	--
Penghasilan Neto Luar Negeri	3.111.509.924,00
Jumlah Penghasilan Neto	3.111.509.924,00
Penghasilan Kena Pajak	884.552.600,00
PPh Terutang	
Kredit Pajak	1.570.000.115,00
PPh Pasal 22	1.570.000.115,00
Jumlah	
PPh yang dibayar sendiri:	1.516.914.261,00
PPh Pasal 23	3.000.000,00
Fiskal Luar Negeri	1.519.914.261,00
Jumlah	3.089.914.376,00
Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	(2.205.361.776,00)
Jumlah PPh yang lebih dibayar/ Seharusnya tidak terutang	

Bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pemohon Banding memohon kiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat disetujui, sehingga koreksi peredaran usaha dan biaya dibatalkan dan jumlah PPh Badan lebih bayar menurut SKPLB sebesar Rp. 666.006.276,00 dapat disetujui menjadi sebesar Rp.2.205.361.776,00;



Penutup:

Bahwa demikian uraian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Keberatan PPh Badan Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2008. Besar harapan Pemohon Banding kiranya Majelis mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa apabila Majelis memerlukan tambahan informasi ataupun data sehubungan dengan permohonan banding Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding akan berusaha untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Tahun Pajak 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pembetulan atas SKPLB atas nama PT PDM Indonesia, NPWP 01.060.153.2-052.000, alamat Jalan Brigjen Zein Hamid Km. 6,9 Titi Kuning, Medan, 20146, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)
1	Peredaran Usaha	124.776.538.247
2	Harga Pokok Penjualan	109.530.209.718
3	Laba Bruto	15.246.328.529
4	Biaya Usaha	12.675.819.384
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	2.570.509.145
6	Penghasilan dari Luar Usaha	(283.229.524)
7	Penyesuaian Fiskal Positif	1.176.103.252
8	Penyesuaian Fiskal Negatif	351.872.949
9	Penghasilan Neto	3.111.509.924
10	Kompensasi Kerugian	-
11	Penghasilan Kena Pajak	3.111.509.924
12	PPh Terutang	884.552.600
13	Kredit Pajak	
	a. PPh Pasal 22	1.570.000.115
	b. PPh Pasal 23	-
	c. PPh Pasal 25	1.516.914.261
	d. Fiskal Luar Negeri	3.000.000



14	PPh Yang Kurang (Lebih) Bayar	(2.205.361.776)
15	Sanksi Administrasi Bunga	-
16	Jumlah PPh yang harus (lebih) dibayar	(2.205.361.776)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Oktober 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli



2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013, atas nama PT. PDM Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juli 2013 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 Juli 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201307260260.
2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

A. Tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 594.441.169,00;

B. Tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00;

C. Tentang Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 4.384.361.103,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

A. Tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 594.441.169,00;



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 64 alinea ke-1 dan 2:

"Bahwa berdasarkan uji bukti tersebut diketahui bahwa perbedaan angka terjadi karena, adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemeriksa/Terbanding dalam mengutip angka-angka/transaksi didalam General Ledger ataupun sumber data. Adapun hasil Audit Report menegaskan adanya adjusment-adjusment yang disesuaikan dengan standar pencatatan;"

"Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, tersebut tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan;"

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;"

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Penjelasan Pasal 76:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;"



Penjelasan Pasal 78:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 84:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), menyatakan:

Pasal 26A ayat (4):

"Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya,"

Pasal 28 ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya."

Pasal 29 ayat (3):

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:



Pasal 4 ayat (1):

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun....”

5. Bahwa yang menjadi masalah dalam sengketa banding ini adalah koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 594.441.169,00 yang ditetapkan Pemeriksa dalam proses pemeriksaan berdasarkan hasil perhitungan arus uang dan tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP.
6. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua peredaran usaha sudah dilaporkan sebagaimana mestinya dan tidak ada yang belum atau tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di SPT PPh Badan Tahun 2008 sudah sesuai dengan peredaran usaha bersih yang disajikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen (KAP Ernst & Young).
7. Bahwa perhitungan peredaran usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan hasil perhitungan arus uang adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Akhir Piutang	20.141.691.267
<u>Pelunasan :</u>	
BCA, IDR1	49.506.445
Standard Chartered Bank, IDR	62.710.400.444
Standard Chartered Bank, US\$	28.187.893.725
Standard Chartered Bank, EUR	3.736.234.912
The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. IDR1	29.255.602.454
The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. US\$	10.178.220.109
The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. EUR	2.070.642.626
Jumlah Pelunasan	136.188.500.716
Dikurangi :	



Selisih Kurs Pelunasan Piutang	972.242.588
Saldo Awal Piutang	18.295.873.759
Penjualan Incl. PPN & PPh 22	137.062.075.636
PPN yang telah dilaporkan	11.574.916.738
PPh Pasal 22 yang dipungut	116.179.482
Penjualan cfm. Pemeriksaan	125.370.979.416
Penjualan cfm. SPT / WP	124.776.538.248
Koreksi Penjualan	594.441.168

8. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Nomor : S-40/WPJ.07/KP.0200/KIII/2009 tanggal 18 November 2009 (yang suratnya telah diterima langsung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 03 Desember 2009) dengan dokumen, catatan, informasi dan keterangan yang diminta meliputi:

Data Umum Perusahaan:

- 1) Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir,
- 2) Surat-surat Keputusan BKPM dan instansi terkait,
- 3) Struktur Organisasi & Pengendalian Intern Perusahaan,
- 4) Formula produksi dan skema produksi.

Dokumen Perpajakan:

- 1) SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21;
- 2) SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 4 (2), dan SSP Pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan PPh Final;
- 3) SPT Masa PPN, SSP, Faktur Pajak Masukan/Keluaran;
- 4) Rekonsiliasi Peredaran Usaha di PPh Badan dengan DPP PPN,;
- 5) Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 21/23/26/4 (2) dengan biaya di PPh Badan;



- 6) SPOP, SPPT, STTS Pajak Bumi dan Bangunan;
- 7) Surat – surat keputusan pajak untuk 5 tahun terakhir;
- 8) Surat – surat pembebasan dan pemberian fasilitas dibidang perpajakan;

Data Pembukuan:

- 1) Kode Rekening/*Chart of Account* dan bagan arus dokumen;
 - 2) Audit report;
 - 3) Buku – buku : Buku Besar (GL), baik hardcopy maupun softcopy, Buku Pembantu, Buku Harian Penerimaan dan Pengeluaran Kas/Bank, Penjualan dan Memorial, Buku Tambahan antara lain Hutang-Piutang, Persediaan dan lain-lain, Laporan Bulanan, Laporan Penerimaan dan Laporan pengeluaran Barang;
 - 4) Rekening Koran, Debit/Kredit Nota Bank dan Vouchernya;
 - 5) Dokumen Perjanjian/Kontrak dengan Pihak Lain misalnya pinjaman, royalty, SWAP;
 - 6) Daftar Realisasi Impor beserta dokumen pendukungnya (PIB, *Invoice*, dsb);
 - 7) Data realisasi Ekspor beserta dokumen pendukungnya (PEB, *Invoice*, dsb);
 - 8) *Invoice* penjualan dan rekapitulasinya serta laporan penjualan;
 - 9) Daftar gaji/upah staf dan karyawan;
 - 10) Daftar Aktiva (terinci), mutasi aktiva;
 - 11) Faktur Pembelian, bukti penerimaan barang, nota retur;
 - 12) Perhitungan – perhitungan beserta bukti-bukti pendukungnya: Rugi/Laba selisih kurs, Biaya SWAP/*forward contract*, Biaya Bunga, dan Biaya sewa;
 - 13) Cash/Bank/Journal Voucher;
 - 14) Copy *File Ledger* dan laporan Lainnya,
 - 15) Dokumen/bukti-bukti lain yang belum tersebut di atas yang berhubungan dengan kegiatan usaha;
- b. Bahwa selain permintaan tersebut di atas, dalam proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah melakukan permintaan keterangan dalam rangkai pemeriksaan transaksi afiliasi Wajib Pajak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : S-014/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang meliputi:

- 1) Ikhtisar transaksi afiliasi PT PDM Indonesia selama Tahun 2008, disertai penjelasan tertulis mengenai sifat dasar (*nature*) dari transaksi afiliasi yang terjadi;
 - 2) Metode yang digunakan untuk menilai harga transaksi dengan pihak-pihak yang terafiliasi, kertas perhitungan harga transfer serta *comparability analysis* yang mendasari pemilihan metode dan perhitungan harga transfer (*Transfer Pricing Documentation*);
 - 3) Kontrak atau *legal document* lainnya yang mendasari timbulnya transaksi afiliasi;
 - 4) *Taxpayer Identification Number* (TIN) atas Pemegang Saham dan *Related Party* serta Direksi/Komisaris yang berdomisili di luar negeri;
 - 5) Surat Keterangan Domisili (COD) atas *Related Party* dan pihak lainnya yang berdomisili di luar negeri (yang bertransaksi dengan Wajib Pajak);
 - 6) Dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi afiliasi;
- c. Bahwa terhadap 2 (dua) surat permintaan data, dokumen dan keterangan tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan hanya menyerahkan data berupa:

Diserahkan tanggal 03 Desember 2009:

- 1) SPM PPN;
- 2) SSP PPh 25;
- 3) SSP PPh 22 Sales;
- 4) SSP PPh 21 Masa;
- 5) SPT PPh Pasal 21;
- 6) Faktur Pajak Keluaran;

Diserahkan Tanggal 26 Januari 2010:

- 7) PPh 22 Impor jan – Jun 2008;
- 8) PPh 22 Impor Jul – Des 2008;
- 9) Rekening Koran Bank Panin Jan – Des 2008;
- 10) Rekening Koran HSBC IDR-UER-USD Jan-Des 2008;
- 11) Rekening Koran SCB IDR-EUR-USD Jan – Des 2008;
- 12) Rekening Koran BCA IDR Jan-Des 2008;

Halaman 21 dari 58 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2016



- 13) SPM PPh 23 / 26 Jan – Jun 2008;
 - 14) SPM PPh 23 / 26 Jul – Des 2008;
 - 15) PPN Masukan Jan – Des 2008;
 - 16) PIB 2008;
 - 17) PEB 2008;
 - 18) Surat PB No. PDMI/ACC-037/10 tertanggal 23 Maret 2010 berserta lampirannya berupa Matrix perhitungan harga pembelian barang dari PDM Industries Perancis, Pernyataan transaksi jual beli antar unit afiliasi, dan Surat Keterangan Domisili untuk SMI Asia ROHQ, SMI USA, PDM Industries Perancis dan PDM Pilipphines Industries (*yang diterima Pemeriksa pada tanggal 5 April 2010 melalui TPT*);
 - 19) Buku Besar (GL), Penjelasan Form 1771 – II, Penjelasan SPT 21 – Form 1721, Aktualisasi SPM PPN dengan SPT Badan (*yang dikirim Termohon PK dalam bentuk Softcopy dan melalui email pada tanggal 26 November 2009*);
 - 20) Dokumen Penentuan harga beli kertas dari PDM Perancis : file Filtrona – Approved Prices (*yang dikirim Termohon PK dalam bentuk Softcopy dan melalui email pada tanggal 30 Maret 2010*);
 - 21) *Print out* dari file Indonesian certificate.pdf dan sertifikat merek PDM.pdf (*yang dikirim Termohon PK dalam bentuk Softcopy dan melalui email pada tanggal 23 April 2010*);
- d. Bahwa terkait dengan penghitungan Peredaran Usaha yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan perhitungan arus uang, pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menerima metode pemeriksaan dalam melakukan pengujian peredaran usaha yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, namun terdapat perbedaan data/angka dan kondisi antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perhitungan arus uang;
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam suratnya Nomor : PDMI/ACC-051/10 tanggal 21 April 2010 perihal Tanggapan atas SPHP menyatakan bahwa



penyebab selisih/perbedaan perhitungan jumlah peredaran usaha menurut Pemeriksa dengan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menggunakan perhitungan arus uang adalah:

Uraian	Nilai
Selisih Saldo Akhir Piutang	(1.189.414.690)
Selisih saldo Awal Piutang	1.068.740.017
Selisih Pelunasan	81.319.460
Selisih PPN yang telah dilaporkan	96.003
Koreksi atas hitungan Pemeriksa	(39.259.210)
Jumlah penyesuaian yang tidak dihitung Pemeriksa	2.022.883.735
Jumlah Rekonsiliasi	1.983.624.525
Koreksi Pemeriksa	1.906.229.989
Selisih	77.394.536

- f. Bahwa dalam surat keberatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan dan memberikan informasi bahwa penyebab selisih/perbedaan perhitungan jumlah perbedaan usaha menurut Pemeriksa dengan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah:

Uraian	Nilai
Saldo akhir piutang usaha - sebelum <i>offset</i> (1)	21.331.105.957
Total Piutang Usaha yang dilunasi (2)	134.211.667.387
Saldo Awal Piutang Usaha – sebelum <i>offset</i> (3)	19.364.613.776
Lain – lain mutasi Piutang usaha, bersih (4)	(332.893.891)
Total peredaran usaha termasuk PPN & PPh 22 (1 + 2 – 3 – 4)	136.511.053.459
PPN dari mutasi penjualan dan penagihan 2008 saja	(11.618.332.308)
Unsur PPh 22 dalam mutasi peredaran usaha	(116.183.323)
Peredaran Usaha bersih	124.776.537.828
Peredaran Usaha menurut SPT	124.776.538.246
Selisih	(418)

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa terdapat angka dan/atau data serta informasi yang berbeda yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara yang disampaikan dalam surat sanggahan atas SPHP dengan surat keberatan mengenai penyebab selisih/perbedaan perhitungan jumlah peredaran



usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat 4 UU KUP, atas data dan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan, yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dapat dipertimbangkan untuk memutus sengketa keberatan, sehingga data yang diteliti dan dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah data yang diserahkan pada saat pemeriksaan.
9. Bahwa dalam persidangan banding, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan data-data dan dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dipertimbangkan dalam keberatan dan melakukan uji bukti atas data-data dan dokumen yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut.
10. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti dipersidangan.
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut:
- a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa "*men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden*", dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat.
- Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada Hakim, seorang Hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, Hakim



dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

- b. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) Undang-Undang KUP 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut dengan alasan Asas Material.

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

12. Bahwa oleh karena proses pengajuan banding merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dan keberatan dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat proses tersebut tidak memberikan data maka seharusnya data/dokumen yang disampaikan pada proses banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena selain aspek yuridis, data/dokumen tersebut tidak dapat dinilai kebenaran dan keabsahannya dikarenakan data tersebut tidak pernah sama sekali diperlihatkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik pada saat pemeriksaan maupun pada proses keberatan.



13. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen dan keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan walaupun telah dilakukan permintaan secara khusus, maka keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah benar, karena dalam proses keberatan Terbanding melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26A ayat (4) UU KUP.
14. Bahwa dalam putusannya Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah melakukan prosedur pemeriksaan dengan disampaikannya Surat Permintaan Data/Dokumen, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/dokumen terkait koreksi Harga Pokok Penjualan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut.
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut disamping dapat dinyatakan bahwa Majelis tidak mendukung adanya kepastian hukum, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bebas memberikan data kapan pun juga, dapat juga dinyatakan Majelis tidak mengajarkan kepada masyarakat untuk tunduk pada peraturan/ketentuan yang berlaku.
16. Bahwa dari segi materi, berdasarkan hasil uji bukti terhadap data dan dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan, bahwa data yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan data yang terdapat dalam *Audit Report*, dan tidak terdapat cukup data dan bukti yang dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan angka antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung peredaran usaha berdasarkan perhitungan arus uang.



17. Bahwa baik dari segi formalitas dan material, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, terbukti dari segi formalitas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data pada saat pemeriksaan dan dari segi material bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan tidak menguatkan dalil yang disampaikan dalam permohonan bandingnya.
18. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kekuatan pembuktian dan alat bukti yang digunakan, akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim nyata-nyata mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi atas sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
19. Bahwa Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP *juncto* Pasal 29 ayat (3) UU KUP karena jelas alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 harus dibatalkan.



B. Tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 71 alinea ke-1:

"Bahwa berdasarkan uraian di atas atas koreksi Terbanding untuk pos Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00 tidak dapat dipertahankan;"

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPH) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) huruf a

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen;

Pasal 4 ayat (1) huruf g:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g:

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam



pengertian dividen adalah : pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.”

Pasal 9 ayat (1) huruf a:

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;*
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;*

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Penjelasan:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun beban biaya melebihi dari yang



seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;"

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;
3. Bahwa Pasal 9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Perancis mengatur sebagai berikut:

Pasal 10 Dividen:

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu badan yang merupakan penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara lainnya pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu;
2. Namun demikian, dividen itu dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana badan yang membayarkan dividen tersebut merupakan penduduk, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, akan tetapi jika si penerima adalah pemilik dividen yang menikmati, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi:



- a) 10 perseratus dari jumlah kotor dividen jika penerima adalah suatu badan yang memiliki secara langsung sedikit-dikitnya 25 perseratus dari modal badan yang membayarkan dividen itu;
- b) Dalam semua hal lainnya, 15 perseratus dari jumlah kotor dividen;

Ayat ini tidak mempengaruhi pengenaan pajak terhadap badan itu atas laba dari mana dividen dibayarkan;

6. Istilah dividen yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari saham-saham, saham-saham *jouissance* atau hak-hak *jouissance*, saham-saham pertambangan, saham saham pendiri atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, naun berhak atas pembagian laba, demikian pula pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang oleh Undang-Undang Perpajakan segera dimana badan yang melaksanakan pembagian itu merupakan penduduk, dalam pemajakannya diperlakukan sama dengan pendapatan dari saham-saham;

4. Bahwa OECD Model Tax Convention on Income and Capital, menyatakan:

Article 10 ayat (3):

The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident;*

Commentary Art.10 paragraf 28:

Payments regarded as dividends may include not only distributions of profits decided by annual general meetings of shareholders, hut also other benefits in money or money's worth, such as bonus shares, bonuses, profits on a liquidation and disguised distributions of profits. The reliefs provided in the Article apply so long as the State of which the paying company is a resident taxes such benefits as dividends. It is immaterial whether any such benefits are paid out of current profits made by the company or are derived, for example,



from reserves, i.e. profits of previous financial years. Normally, distributions by a company which have the effect of reducing the membership rights, for instance, payments constituting a reimbursement of capital in any form whatever, are not regarded as dividends;

Commentary Art.10 paragraf 29:

The benefits to which a holding in a company confer entitlement are, as a general rule, available solely to the shareholders themselves. Should, however, certain of such benefits be made available to persons who are not shareholders within the meaning of company law, they may constitute dividends if:

- *The legal relations between such persons and the company are assimilated to a holding in a company ("concealed holdings"); and*
- *The persons receiving such benefits are closely connected with a shareholder; this is the case, for example, where the recipient is a relative of the shareholder or is a company belonging to the same group as the company owning the shares;*

5. Bahwa UN Model Tax Convention on Income and Capital, menyatakan:

Article 10:

The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident;

Commentary Art.10 paragraf 3 (28):

Payments regarded as dividends may include not only distributions of profits decided by annual general meetings of shareholders, but also other benefits in money or money's worth, such as bonus shares, bonuses, profits on a liquidation and disguised distributions of profits. The reliefs provided in the Article apply so long as the State of which the paying company is a resident taxes such benefits as dividends. It is immaterial whether any such benefits are paid out of current profits made by the company or are derived, for example,



from reserves, i.e. profits of previous financial years. Normally, distributions by a company which have the effect of reducing the membership rights, for instance, payments constituting a reimbursement of capital in any form whatever, are not regarded as dividends;

Commentary Art.10 paragraf 3 (29):

The benefits to which a holding in a company confer entitlement are, as a general rule, available solely to the shareholders themselves. Should, however, certain of such benefits be made available to persons who are not shareholders within the meaning of company law, they may constitute dividends if:

- *The legal relations between such persons and the company are assimilated to a holding in a company ("concealed holdings"); and*
- *The persons receiving such benefits are closely connected with a shareholder; this is the case, for example, where the recipient is a relative of the shareholder or is a company belonging to the same group as the company owning the shares;*

6. Bahwa Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 07 menyatakan:

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.



Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

7. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1993), menyatakan:

Pasal 1:

"Menetapkan Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan dan tata cara pemeriksaan dibidang perpajakan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagai tambahan atas Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-01/PJ.7/1990 tanggal 15 November 1990;"

Bab III : Teknik dan Metode Pemeriksaan:

Angka 2 : Metode-metode pemeriksaan Kewajaran Harga :

- (1) *Metode Harga Pasar Sebanding (Comparable Uncontrolled Price);*
(2) *Metode Harga Jual Minus (Resale Price);*
(3) *Metode Harga pokok Plus (Cost Plus Method);*
Metode lainnya yang dapat diterima Laporan Audit KAP Tahun 2006-2009;

8. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan



Kasus-Kasus *Transfer Pricing* (Seri TP-1), (selanjutnya disebut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993), menyatakan:

"Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU PPh 1984 beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN 1984 beserta penjelasannya diatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 1984. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Perseorangan dianggap terjadi misalnya antara ayah, ibu, anak, saudara (kandung), mertua, anak tiri dan ipar. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kurang-wajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Kurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

- (1) Harga penjualan;*
- (2) Harga pembelian;*
- (3) Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);*
- (4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (shareholder loan);*
- (5) Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;*
- (6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;*
- (7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau re-invoicing center);*



9. Bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00 merupakan koreksi atas *Other Profesional & Financial Services* dimana bukti dari adanya biaya tersebut tidak ada dan berdasarkan pembuktian merupakan biaya alokasi dari perusahaan induk yaitu Scwitzer-Mauduit International Inc sehingga diindikasikan adanya *transfer pricing* dan merupakan pembayaran *dividen* terselubung.
10. Bahwa Biaya *Other Profesional & Financial Services* sebesar Rp 152.882.392,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan biaya alokasi riset (pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan oleh Papeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pengembangan produk yang diproduksi.
11. Bahwa Biaya *Other Profesional & Financial Services* sebesar Rp 152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau sebagai Pengurang Penghasilan Bruto karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hubungan istimewa dengan pihak yang menerima pembayaran atas biaya-biaya tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengoreksi seluruh biaya tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.
12. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan pihak (Paperteries de Mauduit SAS-Perancis) yang memiliki hubungan istimewa/*related party* yaitu sama sama berada dalam satu grup perusahaan;
 - b. Bahwa baik dalam surat sanggahan atas SPHP, surat keberatan, maupun surat permohonan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa Papeteries De Mauduit SAS France adalah merupakan



- perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (pihak Afiliasi) yaitu sebagai perusahaan induk, dan sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas (95%) di perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk menjelaskan penentuan *transfer pricing intra group services*, yaitu penentuan harga intra group services dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, akan tetapi pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan penentuan *transfer pricing intra group services* tersebut.
- d. Bahwa dapat disimpulkan bahwa terbukti transaksi dalam hal ini adalah Biaya *Other Profesional & Financial Services* sebesar Rp 152.882.392,00 adalah merupakan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, karena dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan penentuan *transfer pricing intra group services* tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh atas transaksi tersebut Direktur Jenderal Pajak (Terbanding) berwenang menentukan kembali besarnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;
- e. Bahwa karena tidak ada data/dokumen yang mendukung tentang eksistensi Biaya *Other Profesional & Financial Services* sebesar Rp 152.882.392,00 tersebut, maka atas pengeluaran sebesar Rp 152.882.392,00 tidak diyakini sebagai Biaya *Other Profesional & Financial Services*.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran/transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dalam hal ini oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Paperteries de Mauduit SAS-Perancis bukanlah pembayaran atas Biaya *Other Profesional & Financial Services*, melainkan *dividen* terselubung.



14. Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding dalam uji bukti di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini *Print-Out* (hasil cetak) *email* tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- b. Bahwa untuk email yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian Jasa Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan sebelum tanggal 21 April 2008, tidak dapat dijadikan bukti karena email baru dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sejak tanggal 21 April 2008 sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- c. Sedangkan untuk email yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian Jasa Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan setelah tanggal 21 April 2008, tidak dapat diyakini karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan manfaat ekonomis dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap perusahaan dan juga tidak dapat menunjukkan dengan angka-angka riil akibat dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas Jasa Penelitian dan Pengembangan tersebut kepada perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang biaya Paperteries de Mauduit SAS-Perancis yang dijadikan dasar perhitungan jasa sebesar 3%;

15. Bahwa dalam melakukan penelitian kewajaran atas transaksi imbalan jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu penelitian atas:

1) Keberadaan pemanfaatan jasa;

Bahwa suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka *jasa tersebut juga bukan*:

- Merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (*shareholder activity*);
- Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (*incidental benefit*) oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); dan
- Semata-mata karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut;

2) Kewajaran nilai pembebanan jasa;

Bahwa alokasi biaya HPP ini terkait dengan biaya yang dilakukan atas pengembangan produk. Berdasarkan bukti-bukti berupa email yang diberikan, dapat disampaikan sebagai berikut:

- Bulan Februari, 1 email, untuk pengarahan masalah *Forming Pabric* yang cacat,



- Bulan Maret, 2 email, untuk pembahasan tentang *issue* debu kertas dan untuk pemberitahuan hasil analisa Precarb200;
- Bulan Juni, 1 email, untuk diskusi tentang hasil *cross check*;
- Bulan Juli, 1 email, pengarahannya tentang pemberian *barcode* sistem *packaging Filtrona Thailand*;
- Bulan Agustus, 1 email, untuk *cross check sample* antara PDM Indonesia dengan PDM France;
- Bulan Oktober, 4 email, untuk memantau hasil produksi, pengarahannya proses pengiriman sampel, pengarahannya proses produksi, dan pertukaran informasi tentang *cross check* kertas;
- Bulan Nopember, 5 email, untuk persiapan audit *qualification*, notulen rapat hasil kunjungan ke Medan dalam rangka persiapan kualifikasi audit, membantu menangani proses *complaint*, membantu mencari informasi tentang bahan kimia untuk proses produksi, dan memberitahukan hasil analisa untuk kertas trial Texas;
- Bulan Desember, 12 email, untuk pengarahannya dalam rangka audit, kualifikasi produk dengan Philip Morris, penyampaian dokumen tentang metode *Quality Control*, pemberian dokumen tentang metode test produk, pengarahannya tentang prosedur *handling new product, new material, new pores*, pengarahannya pengaturan suhu ruangan, pengarahannya tentang *control proses equipment*, membantu mencari supplier, dan membantu menangani pemesanan untuk produk sampoerna;

Bahwa berdasarkan Laporan Audit dan Laporan Pemeriksaan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berdiri di Indonesia sejak Tahun 1984. Dengan demikian, seharusnya Pemohon Banding telah memiliki kemampuan untuk melakukan proses produksi sendiri dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh selama ini; Bahwa bukti-bukti yang berasal dari email yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bisa menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendapatkan manfaat atas



jasa ini dan perlu untuk membayar biaya untuk pengembangan produk ini;

bahwa berdasarkan email yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), *tidak ada yang menunjukkan adanya kegiatan yang bermanfaat dan perlu dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pengembangan produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).* Bahwa tidak ada proses pabrikasi baru yang belum diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa tidak terdapat manfaat atas kegiatan jasa yang dilakukan sehubungan dengan biaya pengembangan produk dari Papeteries De Mauduit SAS (France) dari bukti-bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa email-email yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menunjukkan adanya proses pengembangan produk yang diperlukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

16. Bahwa atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mempermasalahkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas pembayaran tersebut merupakan pembayaran *dividen* terselubung.

Bahwa berdasarkan OECD Model, dijelaskan bahwa pembayaran kepada groups (pihak afiliasi) dalam bentuk keuntungan berupa uang atau bernilai uang termasuk dalam pembayaran berupa dividen;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f UU PPh dijelaskan bahwa *Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen dan jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.*



18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 harus dibatalkan.

C. Tentang Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 4.384.361.103,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 95 alinea ke-7:

“Bahwa berdasarkan uraian di atas atas koreksi Terbanding untuk Biaya Usaha Lainnya yaitu Biaya Royalti sebesar Rp 2.188.250.012,00 dan Jasa Manajemen sebesar Rp 2.196.611.091,00 tidak dapat dipertahankan;”

2. Bahwa koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp 4.384.861.103,00 terdiri dari :

- Biaya Royalti sebesar Rp 2.188.250.012,00;
- Biaya Jasa Manajemen sebesar Rp 2.196.611.091,00;

yang ditetapkan pemeriksa dengan alasan karena biaya-biaya tersebut terkait transaksi dengan *related party* sehingga diindikasikan adanya transfer pricing dan dalam pembuktian dokumen Wajib Pajak tidak dapat membuktikan adanya dokumentasi *transfer pricing*, sehingga menurut pemeriksa biaya tersebut merupakan pembayaran *dividen* terselubung (dasar koreksi Pasal 18 ayat (3) UU PPh);

3. Bahwa koreksi Biaya Royalti sebesar Rp 2.188.250.012,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan pembayaran imbalan royalty kepada Papeteries de Mauduit SA, France atas pemakaian merk dagang “PDM”,



merupakan imbalan royalty kepada Schweitzer–Mauduit International atas penggunaan *know-how* dalam produksi kertas rokok yang didasarkan pada *Trademark Licence Agreement & Licence and Assistance Agreement*;

Sedangkan atas Biaya Manajemen sebesar Rp 2.196.611.091,00 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan pembayaran atas jasa sales & marketing, jasa manajemen keuangan & IT, jasa dukungan manajemen dari kantor regional, dan jasa manajemen *Chief Operating Officer* (COO) yang didasarkan pada *Inter-Company Management Services*.

4. Bahwa terkait dengan koreksi Biaya Royalti sebesar Rp 2.188.250.012,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan adanya transaksi antara pihak afiliasi yang melakukan transaksi Royalti maka pengujian atas transaksi tersebut agar mempunyai nilai kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length transaction*) sangat perlu dilakukan. Dalam rangka untuk menguji kewajaran dan kelaziman pembayaran imbalan Royalti terdapat 3 (tiga) masalah utama (*main issues*) yang harus diperhatikan pada saat melakukan penelitian penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi pembayaran royalty atas pemanfaatan *intangible property* (IP), yaitu:
 - Pengujian mengenai keberadaan harta tidak berwujud;
 - Keberadaan penyerahan harta tidak berwujud; dan
 - Kewajaran nilai imbalan royalty;
 - b. Bahwa dalam proses uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti-bukti yang dapat menunjukkan Intangible Property tersebut memiliki nilai dan memiliki manfaat;
 - c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menunjukkan analisa perhitungan transfer pricing atas royalti penggunaan Know-How ini, maka dengan demikian eksistensi Intangible property ini menjadi tidak terbukti;
 - d. Bahwa berdasarkan Laporan Audit dan Laproan Pemeriksaan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berdiri di Indonesia sejak Tahun 1984. Dengan demikian, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) sudah memiliki kemampuan untuk melakukan proses produksi sendiri. Bahwa tidak terdapat proses prabrikasi baru yang berbeda terkait dengan know how yang telah diberikan, sehingga tidak terdapat manfaat atas jasa yang dilakukan biaya penggunaan know how dari bukti-bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

5. Bahwa atas koreksi Jasa Manajemen sebesar Rp 2.196.611.091,00 terdiri atas:

- a. Biaya *Consulting Services (Sales & Marketing)* ke Papeteries De Mauduit SAS Rp 426.525.550,00;
- b. Biaya Jasa Manajemen Keuangan, IT dan *Legal Assistance* kepada Schweitzer Mauduit Inc. Rp 581.281.650,00;
- c. Biaya Biaya Jasa Dukungan Manajemen Kantor Regional (ROHQ) Rp 481.645.859,00 dan Alokasi Biaya President Southeast Asia Operation (PSAO) Rp 402.800.742,00;
- d. Biaya Jasa Manajemen *Chief Operating Officer (COO)*-Schweitzer Mauduit Int. Inc. Rp 304.357.289,00;

6. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti di persidangan, nyata-nyata diketahui fakta sebagai berikut:

6.1 Jasa Consulting, Pemasaran dan Penjualan oleh Paperteries de Mauduit SAS-Perancis sebesar Rp 426.525.550,00, hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan pihak (Paperteries de Mauduit SAS-Perancis) yang memiliki hubungan istimewa/*related party* yaitu sama sama berada dalam satu grup perusahaan;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk menjelaskan penentuan *tranfer pricing intra group services*, yaitu penentuan harga *intra group services* dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini *Print-Out* (hasil cetak) *email* tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
2. Bahwa untuk email yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian Jasa Consulting, Pemasaran dan Penjualan yang dilakukan sebelum tanggal 21 April 2008, tidak dapat dijadikan bukti karena email baru dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sejak tanggal 21 April 2008 sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
3. Sedangkan untuk email yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian Jasa Consulting, Pemasaran dan Penjualan yang dilakukan setelah tanggal 21 April 2008, tidak dapat diyakini karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan email asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan manfaat ekonomis dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas Jasa Consulting, Pemasaran dan Penjualan terhadap perusahaan dan juga tidak dapat menunjukkan dengan angka-angka riil akibat dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas Jasa Consulting, Pemasaran dan Penjualan tersebut kepada perusahaan;



5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang biaya Paperteries de Mauduit SAS-Perancis yang dijadikan dasar perhitungan jasa sebesar 3%;

6.2. Jasa Keuangan & IT oleh Chief Operating Officer-Schweitzer-Mauduit International Inc (USA) sebesar Rp 581.281.650,00, hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan pihak (Schweitzer-Mauduit International Inc) yang memiliki hubungan istimewa/*related party* yaitu sama sama berada dalam satu grup perusahaan;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk menjelaskan penentuan *tranfer pricing intra group services*, yaitu penentuan harga *intra group services* dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini *Print-Out* (hasil cetak) *email* yang disampaikan dalam uji bukti karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 2. Bahwa untuk *email* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian Jasa Keuangan & IT, yang dilakukan sebelum tanggal 21 April 2008, tidak dapat dijadikan bukti karena email baru dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sejak tanggal 21 April 2008 sesuai



dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

3. Sedangkan untuk email yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian Jasa Keuangan & IT yang dilakukan setelah tanggal 21 April 2008, tidak dapat diyakini karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan email asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan manfaat ekonomis dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas Jasa Keuangan & IT terhadap perusahaan dan juga tidak dapat menunjukkan dengan angka-angka riil akibat dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas Jasa Keuangan & IT tersebut kepada perusahaan;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang biaya Schweitzer-Mauduit International Inc (USA) dijadikan dasar perhitungan jasa 1,77%;

6.3. Jasa Manajemen oleh SMIC *Regional Operating Headquarter* (ROHQ) sebesar Rp 481.645.859,00, hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan pihak (ROHQ) yang memiliki hubungan istimewa/*related party* yaitu sama sama berada dalam satu grup perusahaan;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk menjelaskan penentuan *tranfer pricing intra group services*, yaitu



penentuan harga *intra group services* dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;

- Bahwa berdasarkan hasil uji bukti di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak dapat dijelaskan jasa manajemen apa yang dilakukan ROHQ untuk PT. PDM Indonesia dalam surat perjanjiannya;
2. Bahwa tidak ada bukti adanya akvitas jasa manajemen;
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan manfaat ekonomis dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen terhadap perusahaan dan juga tidak dapat menunjukkan dengan angka-angka riil akibat dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen tersebut kepada perusahaan;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa ROHQ adalah unit pengganti dari PSAOO (Sdr. Widjaya Jiemmy) dan mulai aktif bulan September 2008, namun dilain pihak aktivitas PSAOO (Sdr. Widjaya Jiemmy) tetap berlangsung sampai akhir tahun 2008, hal ini menyebabkan adanya duplikasi service;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang biaya yang menjadi dasar perhitungan jasa sebesar 28%;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran/transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dalam hal ini oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada ROHQ yang berdomisili di Philipina bukanlah pembayaran atas jasa manajemen, melainkan dividen terselubung;



6..4. Jasa manajemen oleh *Presiden Southeast Asian Operation Office (PSAOO)* sebesar Rp 402.800.742,00, hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan pihak (SAOO) yang memiliki hubungan istimewa/*related party* yaitu sama sama berada dalam satu grup perusahaan, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk menjelaskan penentuan *tranfer pricing intra group services*, yaitu penentuan harga *intra group services* dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Bahwa hal tersebut mutlak dilakukan untuk menilai kewajaran (*arm's length*) dari nilai transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut, namun pada pemeriksaan, keberatan dan uji bukti di persidangan ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar tersebut setidaknya mencakup:
 - > Gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha;
 - > Kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
 - > Hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;



- > Pembanding yang terpilih; dan catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak;
- Bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh, namun demikian sebelum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan harga wajarnya, hal pertama perlu dilakukan adalah memastikan keberadaan jasa manajemen tersebut, dan apabila dalam hal ternyata keberadaan jasa manajemen tidak dapat dibuktikan. Maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesungguhnya transaksi afiliasi yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembayaran jasa manajemen adalah dividen terselubung;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini *Print-Out* (hasil cetak) *email* yang disampaikan dalam uji bukti karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 2. Bahwa untuk *email*, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian jasa manajemen yang dilakukan sebelum tanggal 21 April 2008, tidak dapat dijadikan bukti karena *email* baru dapat dijadikan alat



bukti hukum yang sah sejak tanggal 21 April 2008 sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (1TE);

3. Sedangkan untuk *email* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian jasa manajemen) yang dilakukan setelah tanggal 21 April 2008, tidak dapat diyakini karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan manfaat ekonomis dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen terhadap perusahaan dan juga tidak dapat menunjukkan dengan angka-angka nil akibat dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen tersebut kepada perusahaan;
5. Bahwa Sdr. Widjaya Jiemmy adalah Presiden Direktur PT. PDM Indonesia maka apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen yang dilakukan Sdr. Widjaya Jiemmy adalah duplikasi service dari pekerjaan Sdr. Widjaya Jiemmy sebagai Presiden Direktur PT. PDM Indonesia;
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang biaya yang menjadi dasar perhitungan jasa sebesar 30%;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran/transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dalam hal ini oleh



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PSAOO yang berkedudukan di Philipina bukanlah pembayaran atas jasa manajemen;

6.5. Jasa Manajemen oleh Chief Operating Officer-Schweitzer-mauduit International Inc (USA) sebesar Rp 304.357.289,00, hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa melakukan transaksi dengan pihak (Schweitzer-Mauduit International Inc) yang memiliki hubungan istimewa/*related party* yaitu sama-sama berada dalam satu grup perusahaan;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kewajiban untuk menjelaskan penentuan *transfer pricing intra group services*, yaitu penentuan harga *intra group services* dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini *Print-Out* (hasil cetak) *email* yang disampaikan dalam uji bukti karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 2. Bahwa untuk *email* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian jasa manajemen yang dilakukan sebelum tanggal 21 April 2008, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dijadikan bukti, karena *email* baru dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sejak tanggal 21 April 2008



sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

3. Sedangkan untuk *email* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bukti adanya pemberian jasa manajemen yang dilakukan setelah tanggal 21 April 2008, tidak dapat diyakini karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan *email* asli yang termuat dalam sistem komputer milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan manfaat ekonomis dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen terhadap perusahaan dan juga tidak dapat menunjukkan dengan angka-angka riil akibat dari apa yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai akvitas jasa manajemen tersebut kepada perusahaan;
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah memperlihatkan dokumen tentang biaya Schweitzer-Mauduit International Inc (USA). dijadikan dasar perhitungan 2%; Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran/transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dalam hal ini oleh Pemohon Banding kepada *Chief Operating Officer* - Schweitzer-Mauduit International Inc (USA) bukanlah pembayaran atas jasa manajemen, melainkan dividen terselubung.
7. Bahwa adanya *secondary adjustment* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut telah sesuai dengan OECD yang mendefinisikan *secondary adjustments* dalam



The Glossary Of The OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG) sebagai berikut:

"An adjustment that arises from imposing tax on a secondary transaction in transfer pricing cases", and a secondary transaction as a constructive transaction that some States assert under their domestic transfer pricing legislation after having proposed a primary adjustment in order to make the actual allocation of profits consistent with the primary adjustment.

Secondary transactions may take the form of constructive dividends (that is items treated as though they are dividends, even though they would not normally be regarded as such), constructive equity contributions, or constructive loans;"

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan *secondary adjustment* Kembali (semula Terbanding) ini didukung dengan diaturnya pemajakan atas "*deemed deviden*"/*deviden* terselubung dalam commentary on article 10 paragraf 38 OECD guidelines yaitu:

"If the income were attributed to the taxpayer then each item of the income would have to be treated under the relevant provisions of the convention (business profits, interest, royalties). If the amount is treated as a deemed dividend then it is clearly derived from the base company thus constituting income from that company's country. Even then, it is by no means clear whether the taxable amount is to be regarded as a dividend whithin the meaning of article 10 or as "other income" within the meaning of article 21. Under some of these legislation or rules the taxable amount is treated as a dividend with the result that an exemption provided for by a tax convention, e.g an affiliation exemption, is also extended to it....".

8. Bahwa disamping itu, mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data, dokumen dan keterangan yang cukup dalam proses pemeriksaan walaupun telah dilakukan permintaan secara khusus, maka keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang tetap mempertahankan koreksi atas biaya berupa Biaya Royalti sebesar Rp 2.188.250.012,00 dan Biaya Manajemen sebesar Rp 2.196.611.091,00 pada saat keberatan adalah benar,



karena data yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, tidak dipertimbangkan pada saat keberatan sesuai ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP.

9. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi biaya di PPh Badan berupa Biaya Royalti sebesar Rp 2.188.250.012,00 dan Biaya Manajemen sebesar Rp 2.196.611.091,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 nyata-nyata tidak berdasarkan hasil penilaian atas pembuktian yang cukup, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f dan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.
10. Bahwa atas tanggapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mempermasalahkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas pembayaran tersebut merupakan pembayaran *dividen* terselubung.
Bahwa berdasarkan OECD Model, dijelaskan bahwa pembayaran kepada groups (pihak afiliasi) dalam bentuk keuntungan berupa uang atau bernilai uang termasuk dalam pembayaran berupa dividen.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f UU PPh dijelaskan bahwa *Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen dan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.*
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan



keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46142/PP/M.VIII/15/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Tahun Pajak 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pembetulan atas SKPLB atas nama PT. PDM Indonesia, NPWP : 01.060.153.2-052.000, alamat Jalan Brigjen Zein Hamid KM.6,9 Titi Kuning, Medan, 20146, sehingga penghitungan pajak yang terutang sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1599/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juli 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00051/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 28 Maret 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.060.153.2-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp 2.205.361.776,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Peredaran Usaha sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 594.441.169,00; dan alasan butir B tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00 serta alasan butir C tentang Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 4.384.361.103,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, diantaranya terikat dengan *tax treaty* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 P3B Indonesia-Partner jo. *Vienna Convention on The Law of Treaties*;

- b. Bahwa sesuai dengan P3B antara pemerintah Indonesia dengan A.S, Prancis dan Philipina, pembayaran Royalti dan Jasa Manajemen tidak termasuk objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- c. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 57 dari 58 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 58 dari 58 halaman. Putusan Nomor 901/B/PK/PJK/2016